

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Nomor : KD. 074 /KP.206 / VTP-2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PIUTANG DAN PERMASALAHAN
HUKUM PERDATA LAINNYA ANTARA PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA**

DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa kondisi piutang perusahaan yang telah berumur lama dan sulit ditagih makin meningkat serta dalam rangka memperlancar pencairan piutang macet guna meningkatkan keuangan perusahaan;
- b. bahwa terdapat permasalahan hukum PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) antara lain klaim dan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan sehingga timbul permasalahan hukum lainnya;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas;
3. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH., No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Akta Perubahan terakhir Notaris Sri Ismiyati, SH. Mkn, No. 55 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 311/MBU/12/2018 tgl. 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor KD. 03a/KP.2016/VTP-2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pedoman Penetapan Honorarium Rapat/Pertemuan Internal dan Eksternal.
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 201/MBU/06/2021 tanggal. 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0432191 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor A.447/HK.503/A.I dan Nomor B-05/M.1.11/Gjd/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Bantuan Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Piutang dan Permasalahan Hukum Perdata Lainnya antara PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara

PERTAMA : Tim Percepatan Penyelesaian Piutang dan Permasalahan Hukum Perdata Lainnya PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melakukan kerjasama untuk saling berkoordinasi dan memberikan informasi kepada Tim Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bidang Datun selaku Jaksa Pengacara Negara atas seluruh permasalahan hukum yang belum terselesaikan;

KEDUA : Adapun susunan Tim Percepatan Penyelesaian Piutang dan Permasalahan Hukum Perdata Lainnya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bagian Legal, Compliance dan Corporate Governance PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

KETIGA : Tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara adalah :

- a. Melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai perwakilan dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- c. Memberikan pertimbangan hukum dan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jamdatun dan Kajari;
- d. Melaksanakan pelayanan hukum dengan memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- e. Melaksanakan penegakan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara keterttiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);

nlx

- KEEMPAT : Tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah :
- a. Menyiapkan data / dokumen seluruh permasalahan hukum yang akan diserahkan beserta Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara cq Kasie Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. Berkoordinasi, bekerjasama dan saling memberikan informasi kepada Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk perkembangan kasus yang ditangani.
- KELIMA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan penyelesaian permasalahan tersebut diatas menjadi beban perusahaan berdasarkan laporan kemajuan dan tingkat keberhasilan penyelesaian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Direksi
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Adi Nugroho
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Para Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. Para GM Region I sd IV PT. VTP (Persero);
5. Arsip

nl